

## Determinan Akuntabilitas dalam Pengelolaan Dana Desa

Kadek Noviani\*, I Gede Putu Banu Astawa

Universitas Pendidikan Ganesha, Singaraja, Bali, Indonesia

\* kadeknoviani49@gmail.com

### Riwayat Artikel:

Tanggal diajukan:  
11 Januari 2022

Tanggal diterima:  
3 Agustus 2022

Tanggal dipublikasi:  
13 Agustus 2022

**Kata kunci:** akuntabilitas pengelolaan dana desa; ketaatan aturan akuntansi; kualitas sumber daya manusia; pemanfaatan aplikasi sistem keuangan desa.

### Pengutipan:

Noviani, Kadek & Astawa, I Gede Putu Banu. (2022). Determinan Akuntabilitas dalam Pengelolaan Dana Desa. *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Humanika*, 12 (1), 216-224.

**Keywords:** *accountability of village fund management; compliance with accounting rules; quality of human resources; utilization of village financial system applications*

### Abstrak

Tujuan dilakukannya penelitian untuk menjelaskan akuntabilitas yang ada pada pengelolaan dana desa di pemerintahan desa se-Kabupaten Buleleng dengan jumlah populasi sebanyak 129 desa. Adapun sampel yang dituju adalah 61 desa diambil melalui pertimbangan dari teknik purposive sampling. Pendekatan kuantitatif digunakan dalam penelitian, dengan kuesioner dijadikan sebagai data primer dan data sekunder diperoleh melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Buleleng. Penelitian menggunakan analisis pada regresi linear dengan bantuan SPSS 24.0 for Windows. Dari uji yang dilakukan diketahui bahwa variabel independen yakni kualitas sumber daya manusia, ketaatan aturan akuntansi, dan pemanfaatan aplikasi sistem keuangan desa menunjukkan pengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Hasil koefisien determinasi menunjukkan bahwa 72,1% akuntabilitas pengelolaan dana desa dipengaruhi oleh variabel independen yang diuji, sedangkan 27,9% dipengaruhi oleh variabel independen lainnya.

### Abstract

*The purpose of this research is to explain the accountability that exists in the management of village funds in village administrations throughout Buleleng Regency with a population of 129 villages. The target sample is 61 villages taken through consideration of the purposive sampling technique. A quantitative approach was used in the study, with a questionnaire used as primary data and secondary data obtained through the Department of Community and Village Empowerment of Buleleng Regency. This study uses linear regression analysis with the help of SPSS 24.0 for Windows. From the tests conducted, it is known that the independent variables, namely the quality of human resources, compliance with accounting rules, and the use of village financial system applications show a positive influence on the accountability of village fund management. The results of the coefficient of determination show that 72.1% of village fund management accountability is influenced by the independent variables tested, while 27.9% is influenced by other independent variables.*

### Pendahuluan

Adanya (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, 2014) (UU Desa), memberikan perubahan, keberkahan dan kepastian akan keberadaan desa dalam tatanan pemerintahan di Indonesia. Desa yang awalnya hanya menjadi objek dalam pembangunan, sekarang sudah menjadi subjek pembangunan dengan bantuan dana desa dari pemerintah pusat. Dalam pengelolaan dana desa berpedoman pada (Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, 2018)

dan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Selain aturan tersebut, prioritas penggunaan dana desa diatur dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi (Permendes PDT Trans) Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa mengatur mengenai publikasi dan pelaporan atas prioritas penggunaan dana desa. Selanjutnya pengelolaan dari kekayaan milik desa ini juga harus dilaksanakan dengan asas yang tertuang dalam UU Desa pasal 77, salah satunya yakni asas akuntabilitas. Akuntabilitas juga menjadi tuntutan dalam aspek tata pemerintahan yang baik (*good governance*). Adanya akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa akan memberikan dampak terealisasinya tanggungjawab yang dimiliki oleh aparatur desa terhadap masyarakat desa sebagai salah satu stakeholder.

Akuntabilitas pengelolaan dana desa di Indonesia masih belum baik terlihat dari pemetaan korupsi berdasarkan sektor di Indonesia pada Semester I Tahun 2020 yang menyatakan ada sebanyak 44 korupsi dana desa atau sebesar 26% dibandingkan dengan kasus di sektor lainnya dengan nilai kerugian negara 16,6 miliar (Alamsyah, 2020).

Bali merupakan salah satu provinsi, yang seluruh pemerintah desanya menerima penyaluran dana desa dan mendapatkan predikat salah satu pengelolaan dana desa terbaik di Indonesia (Merdeka.com, 2019). Tuntutan akan akuntabilitas terhadap pengelolaan dana desa di Bali menjadi lebih ditekan terkhusus untuk pemerintah desa di Kabupaten Buleleng dikarenakan dana desa yang diterima oleh Kabupaten Buleleng terbesar diantara kabupaten lainnya yakni Rp 127.185.229.000 per 2020.

Tahun 2020, Kabupaten Buleleng menerima peringkat kedua dalam pengelolaan dana desa terbaik di Bali (Bali.antaranews.com, 2021). Walaupun telah memperoleh peringkat kedua, tingkat kemiskinan yang ada di Kabupaten Buleleng belum menunjukkan hal yang baik, dikarenakan jumlahnya yang tinggi dibandingkan dengan kabupaten lainnya (Badan Pusat Statistik Provinsi Bali 2021). Selain itu, terdapat beberapa permasalahan yang pernah terjadi diantaranya yakni 29 desa dari 129 desa di Kabupaten Buleleng tidak patut dalam pembuatan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan belum menyelesaikan laporan pertanggungjawaban atas penggunaan dana desa tahap I dan tahap II sehingga terancam penundaan terhadap pencairan dana desa tahap III (Suaradewata.com, 2019). Permasalahan selanjutnya yakni berdasarkan pada data Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dinas PMD) Kabupaten Buleleng, pada tahun 2021 dijumpai sebanyak 68 desa yang mengalami kendala dalam pelaporan pertanggungjawaban APBDes tahun 2020 sesuai dengan form surat Dinas PMD. Selanjutnya pelaksanaan pengelolaan dana desa di Buleleng masih terdapat beberapa kasus fraud.

Adanya akuntabilitas dalam suatu pengelolaan dana desa diyakini dapat mencegah kecurangan fraud. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan dana desa, yakni sumber daya manusia (SDM) yang merupakan faktor paling penting dalam organisasi, karena keberhasilan dari organisasi ditentukan oleh kesanggupan mereka dalam menyelesaikan tanggungjawab. Rendahnya kualitas SDM masih terjadi di beberapa desa di Kabupaten Buleleng, seperti Desa Bebetin (Ngetis, 2019) dan desa di Kecamatan Sawan (Purnamawati et al., 2016). Menurut (Freeman, 1984) teori stakeholder menggambarkan pertanggungjawaban perusahaan kepada seluruh stakeholder. Dalam pemerintah desa, masyarakat merupakan salah satu stakeholder yang berhak menerima pertanggungjawaban dari aparatur desa terhadap segala dana desa yang memang untuk masyarakat. Dengan demikian, maka masyarakat dapat menuntut adanya kualitas yang baik dari aparatur desa agar pelaksanaan dari pengelolaan dana desa menjadi akuntabel. Pada hubungan kualitas sumber daya manusia terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa, peneliti mengacu pada penelitian (Kurniawan, 2018) dan (Ramadan, 2019) yang menunjukkan bahwa kualitas sumber daya manusia memiliki pengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. Berdasarkan pada deskripsi tersebut maka ditarik hipotesis:

H<sub>1</sub> :Kualitas sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Faktor lain yang mempengaruhi akuntabilitas adalah ketaatan aturan akuntansi. Di Kabupaten Buleleng, masih terdapat beberapa desa yang terlibat kasus fraud. Tindakan

tersebut telah melanggar ketentuan pelaporan dan publikasi yang diatur dalam Permendes PDT Trans Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 serta melanggar prinsip pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa. Tingkat ketaatan aturan akuntansi yang tinggi akan menciptakan akuntabilitas terhadap pengelolaan dana desa. Hubungan antara ketaatan aturan akuntansi terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa mengacu pada hasil penelitian (Dewata et al., 2020), (Nurina & Yahya, 2016), yang menyatakan bahwa ketaatan pada peraturan memiliki pengaruh positif terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Berdasarkan pada deskripsi tersebut, maka dapat disimpulkan hipotesisnya adalah:

H<sub>2</sub>: Ketaatan aturan akuntansi berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Dalam upaya mewujudkan pengelolaan keuangan desa yang transparan, partisipatif, dan akuntabel, dibentuk aplikasi sistem keuangan desa (Siskeudes). Adanya aplikasi siskeudes akan memberikan informasi yang mudah, namun terdapat beberapa kendala yang dialami oleh enam desa di Kabupaten Buleleng dikarenakan belum optimalnya pemahaman terhadap aplikasi siskeudes, disamping kendala SDM yang baru melek teknologi (Bali, 2017). Selain hal tersebut, di Buleleng juga masih terdapat beberapa desa yang belum mampu untuk memposting perubahan APBDes pada aplikasi siskeudes (Posbali.co.id, 2020).

Adanya pemanfaatan aplikasi siskeudes dalam pengelolaan dana desa sesuai dengan teori stakeholder, akan mempermudah dan meningkatkan kinerja sehingga menghasilkan pengelolaan dana desa yang akuntabel. Hubungan yang terjalin antara pemanfaatan aplikasi siskeudes terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa mengacu pada penelitian (Triyono et al., 2019), (Luthfiani et al., 2020) dan (Ramadan, 2019), yang menyatakan keberpengaruh teknologi terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Dengan deskripsi tersebut, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H<sub>3</sub>: Pemanfaatan aplikasi sistem keuangan desa berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Berdasarkan pada pemaparan di atas maka adanya penelitian ini bertujuan untuk memberikan informasi tentang pengaruh yang dimiliki oleh kualitas sumber daya manusia, ketaatan aturan akuntansi, dan pemanfaatan aplikasi sistem keuangan desa secara parsial terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

## Metode

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif. Adapun tempat penelitian yang digunakan adalah pemerintah desa di Kabupaten Buleleng, dengan jumlah populasi 129 desa. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah purposive sampling, yakni teknik penentuan sampel dengan menggunakan pertimbangan. Adapun hal yang perlu diperhatikan adalah 1. Desa terbebas kasus korupsi selama tahun 2019-2021 dan 2. Desa yang melakukan pelaporan pertanggungjawaban APBDes sesuai dengan form dari Dinas Pernerdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD). Berdasarkan pertimbangan tersebut terdapat 61 sampel yang memenuhi kriteria. Pengumpulan data melalui kuesioner dengan penyusunan menggunakan skala likert, yang diberikan kepada empat responden yakni kepala desa, sekretaris desa, kepala urusan keuangan, dan Badan Permusyawaratan Desa. Data yang terkumpulkan akan dianalisis menggunakan teknik analisis data kuantitatif yakni 1. uji statistik deskriptif; 2. uji kualitas data yang terdiri atas uji validitas dan uji reliabilitas; 3. uji asumsi klasik yang terdiri atas uji normalitas, uji multikolinearitas, dan uji heteroskedastisitas; dan 4. uji hipotesis terdiri dari analisis regresi berganda, koefisien determinasi, dan uji statistik t.

## Hasil dan Pembahasan

Kuesioner yang disebarkan sebanyak 244 kuesioner dengan pengembalian kuesioner sebanyak 244 kuesioner atau presentase 100%. Merujuk pada Tabel 1 hasil analisis

deskriptif diketahui bahwa jumlah data untuk setiap variabel sebanyak 244 data, dengan respon terhadap kualitas sumber daya manusia, ketaatan aturan akuntansi, pemanfaatan aplikasi siskuedes dan akuntabilitas pengelolaan dana desa telah terdistribusi merata, terlihat dari nilai standar deviasi yang lebih kecil dari rata-rata.

**Tabel 1 Hasil Analisis Deskriptif**

Statistik Deskriptif					
Variabel	N Statistik	Minimum Statistik	Maksimum Statistik	Rata-rata Statistik	Std. Deviasi Statistik
Kualitas Sumber Daya Manusia ( $X_1$ )	244	14	20	17,02	1,39
Ketaatan Aturan Akuntansi ( $X_2$ )	244	21	35	28,73	3,13
Pemanfaatan Aplikasi Sistem Keuangan Desa ( $X_3$ )	244	9	15	12,52	1,94
Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Y)	244	17	25	20,71	1,94

Sumber: Data primer diolah (2021)

Pengujian validitas menggunakan analisis item yang mengkorelasikan skor tiap butir dengan skor total. Uji validitas dilakukan dengan teknik korelasi Pearson's Correlation dengan bantuan program SPSS 24.0 for Windows. Suatu pernyataan dinyatakan valid apabila nilai signifikansi (Sig.)  $< \alpha = 0,05$  (Ghozali, 2011). Berdasarkan hasil pengujian, nilai signifikansi (Sig.) semua item  $< \alpha = 0,05$  sehingga seluruh item pernyataan pada kuesioner pada kualitas sumber daya manusia, ketaatan aturan akuntansi, pemanfaatan aplikasi sistem keuangan desa, dan akuntabilitas pengelolaan dana desa dinyatakan valid.

Reliabilitas instrumen penelitian dinilai melalui besaran koefisien Alpha Cronbach. Nilai suatu instrumen dikatakan reliabel apabila nilai Alpha Cronbach  $> 0,70$  (Ghozali, 2011). Hasil uji reliabilitas menunjukkan bahwa semua variabel memiliki Alpha Cronbach lebih besar dari 0,70. Jadi, dapat disimpulkan bahwa kuesioner kualitas sumber daya manusia, ketaatan aturan akuntansi, pemanfaatan aplikasi sistem keuangan desa, dan akuntabilitas pengelolaan dana desa adalah reliabel.

Uji normalitas data dilakukan dengan menggunakan One Sample Kolmogorov-Smirnov Test. Hasil uji normalitas data tersaji pada Tabel 2.

**Tabel 2 Hasil Uji Normalitas Data**  
*One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test*

<i>Unstandardized Residual</i>	
N	244
<i>Test Statistic</i>	0,050
<i>Asymp. Sig. (2-tailed)</i>	0,200

Sumber: Data primer diolah (2021)

Berdasarkan Tabel 2, nilai Asymp. Sig. (2-tailed) sebesar 0,200. Nilai Asymp. Sig. (2-tailed)  $> 0,05$  untuk statistik Kolmogorov-Smirnov Z. Hal ini menunjukkan bahwa sebaran data berdistribusi normal.

Uji multikolinieritas bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya hubungan antara variabel bebas yang satu dengan variabel yang lainnya. Uji multikolinieritas dapat diuji dengan menggunakan Variance Inflation Factor (VIF). Hasil uji multikolinieritas tersaji pada Tabel 3.

**Tabel 3 Hasil Uji Multikolinieritas**

Model	Collinearity Statistics		Keterangan
	Tolerance	VIF	
Kualitas sumber daya manusia ( $X_1$ )	0,535	1,869	Bebas multikolinieritas

Ketaatan aturan akuntansi ( $X_2$ )	0,578	1,730	Bebas multikolinieritas
Pemanfaatan aplikasi sistem keuangan desa ( $X_3$ )	0,511	1,957	Bebas multikolinieritas

Sumber: Data primer diolah (2021)

Berdasarkan Tabel 3, diketahui bahwa nilai VIF dari masing-masing variabel bebas < 10 dan nilai tolerance > 0,10. Nilai korelasi di antara variabel bebas dapat dikatakan mempunyai korelasi yang lemah. Sehingga di antara variabel bebas tidak ada korelasi atau tidak terjadi multikolinieritas pada model regresi linier.

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Untuk menguji heteroskedastisitas digunakan Uji Glejser. Hasil uji heteroskedastisitas disajikan pada Tabel 4.

**Tabel 4 Hasil Uji Heteroskedastisitas**

<i>Model</i>		<i>T</i>	<i>Sig.</i>
1	Kualitas sumber daya manusia ( $X_1$ )	-1,387	0,167
	Ketaatan aturan akuntansi ( $X_2$ )	-1,023	0,308
	Pemanfaatan aplikasi sistem keuangan desa ( $X_3$ )	0,127	0,899

a. *Dependent Variable: ABS*

Sumber: Data primer diolah (2021)

Berdasarkan Tabel 4, diketahui bahwa nilai signifikansi antara variabel bebas dengan absolute residual (ABS) > 0,05. Dapat disimpulkan bahwa model regresi tidak terdapat gejala heteroskedastisitas.

Karena uji asumsi klasik sudah terpenuhi, yaitu sebaran data berdistribusi normal, di antara variabel bebas tidak ada korelasi atau tidak terjadi multikolinieritas pada model regresi linier, dan model regresi yang digunakan tidak terdapat gejala heteroskedastisitas, maka analisis regresi linier berganda dapat dilanjutkan. Hasil perhitungan konstanta dan koefisien beta serta hasil uji t dapat dilihat pada Tabel 5.

**Tabel 5 Hasil Analisis Koefisien Beta dan Uji t**

	<i>Model</i>	<i>Unstandardized Coefficients</i>	<i>Standardized Coefficients</i>	<i>t</i>	<i>Sig.</i>
		<i>B</i>	<i>Beta</i>		
1	( <i>Constant</i> )	1,912		2,249	0,025
	Kualitas Sumber Daya Manusia ( $X_1$ )	0,624	0,446	9,633	0,000
	Ketaatan Aturan Akuntansi ( $X_2$ )	0,164	0,264	5,922	0,000
	Pemanfaatan Aplikasi Sistem Keuangan Desa ( $X_3$ )	0,277	0,276	5,821	0,000

a. *Dependent Variable: Y*

Sumber: Data primer diolah (2021)

Berdasarkan perhitungan regresi linier berganda pada Tabel 5, maka didapat hasil persamaan regresi sebagai berikut.

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \epsilon$$

$$Y = 1,912 + 0,624 X_1 + 0,164 X_2 + 0,277 X_3 + \epsilon$$

Nilai konstanta 1,912 menunjukkan jika variabel independen (X) bernilai konstan, maka variabel dependen (Y) memiliki nilai positif 1,912 satuan. Kualitas sumber daya manusia ( $X_1$ ) memiliki koefisien regresi 0,624 menunjukkan bahwa setiap kenaikan 1 satuan kualitas sumber daya manusia ( $X_1$ ) dapat meningkatkan akuntabilitas pengelolaan dana desa (Y) sebesar 0,624. Ketaatan aturan akuntansi ( $X_2$ ) memiliki koefisien regresi 0,164 menggambarkan bahwa setiap kenaikan 1 satuan ketaatan aturan akuntansi ( $X_2$ ) dapat meningkatkan akuntabilitas pengelolaan dana desa (Y) sebesar 0,164. Pemanfaatan aplikasi sistem keuangan desa ( $X_3$ ) memiliki koefisien regresi 0,277 menunjukkan bahwa setiap

kenaikan 1 satuan pemanfaatan aplikasi sistem keuangan desa (X3) dapat meningkatkan akuntabilitas pengelolaan dana desa (Y) sebesar 0,277.

Koefisien determinasi menunjukkan seberapa besar pengaruh variabel bebas (X) terhadap variabel terikat (Y), yang ditunjukkan dengan nilai Adjusted R Square. Hasil analisis koefisien determinasi dapat disajikan pada Tabel 6.

**Tabel 6 Hasil Koefisien Determinasi**

<i>Model</i>	<i>R</i>	<i>R Square</i>	<i>Adjusted R Square</i>
1	0,851	0,725	0,721

Sumber: Data primer diolah (2021)

Berdasarkan Tabel 6, diketahui bahwa koefisien determinasi sebesar 0,721, menunjukkan bahwa 72,1% variabel akuntabilitas pengelolaan dana desa dipengaruhi oleh variabel kualitas sumber daya manusia, ketaatan aturan akuntansi, dan pemanfaatan aplikasi sistem keuangan desa, sedangkan 27,9% dipengaruhi oleh faktor lain.

Selanjutnya Uji t digunakan untuk menentukan analisis pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen secara parsial, dilihat dari besarnya nilai probabilitas. Sesuai dengan hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini, hasil pengujian hipotesis dapat dilihat pada Tabel 5.

Berdasarkan pada Tabel 5 kualitas sumber daya manusia memiliki nilai signifikansi  $0,000 < 0,05$  sehingga dapat disimpulkan bahwa kualitas sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Ketaatan aturan akuntansi memiliki nilai signifikansi  $0,000 < 0,05$  sehingga dapat disimpulkan bahwa ketaatan aturan akuntansi berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Pemanfaatan aplikasi sistem keuangan desa memiliki nilai signifikansi  $0,000 < 0,05$  sehingga dapat disimpulkan bahwa pemanfaatan aplikasi sistem keuangan desa berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

## PEMBAHASAN

### Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

Hasil pengujian hipotesis pertama mengenai pengaruh kualitas sumber daya manusia terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa menunjukkan nilai koefisien regresi 0,624 dengan nilai signifikansi uji t sebesar 0,000. Oleh karena itu, hipotesis pertama dalam penelitian ini diterima. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Jika kualitas sumber daya manusia semakin tinggi, maka akuntabilitas pengelolaan dana desa semakin tinggi.

Kualitas sumber daya manusia memberikan gambaran terhadap pencapaian yang dilakukan oleh organisasi terhadap perencanaan yang ditetapkan akan mencapai keberhasilan atau kegagalan. Apabila kualitas sumber daya manusia yang dimiliki aparatur desa tinggi, maka pertanggungjawaban terhadap pengelolaan dana desa akan mudah untuk diselenggarakan sehingga keberhasilan desa dalam mengelola dana desa dan tujuan untuk kemajuan pembangunan desa menjadi terwujud.

Hasil penelitian ini didukung oleh pendapat (Freeman, 1984) bahwa teori stakeholder menggambarkan pertanggungjawaban perusahaan kepada seluruh stakeholder. Dalam pemerintah desa, masyarakat merupakan salah satu stakeholder yang berhak menerima pertanggungjawaban dari aparatur desa terhadap segala dana desa yang diperuntukan masyarakat. Dengan demikian, maka masyarakat dapat menuntut adanya kualitas yang baik dari aparatur desa agar pelaksanaan dari pengelolaan dana desa menjadi akuntabel. (Kurniawan, 2018) menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan keuangan desa di Kabupaten Lamongan mengungkapkan bahwa kualitas sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. Pengaruh tersebut terlihat dari aparatur desa yang mengikuti pembekalan berupa pelatihan atau bimbingan teknis untuk meningkatkan pemahaman mengenai akuntabilitas pengelolaan keuangan desa sudah dirasakan manfaatnya dalam membantu penguasaan dan

pengembangan keahlian sehingga mempermudah dan mempercepat penyelesaian tugas dan tanggungjawab dengan waktu yang tepat, efektif dan efisien.

Kajian empirik yang turut mendukung temuan penelitian ini adalah hasil penelitian yang dilakukan oleh (Ramadan, 2019) yang memberikan hasil bahwa kualitas sumber daya manusia memiliki pengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. Hasil yang sama juga ditunjukkan oleh penelitian (Kurniawan, 2018), yang menyatakan bahwa kualitas sumber daya manusia berpengaruh secara signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa.

#### Pengaruh Ketaatan Aturan Akuntansi Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

Hasil pengujian hipotesis kedua mengenai pengaruh ketaatan aturan akuntansi terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa menunjukkan nilai koefisien regresi 0,164 dengan nilai signifikansi uji t sebesar 0,000. Oleh karena itu, hipotesis kedua dalam penelitian ini diterima. Hal ini menunjukkan bahwa ketaatan aturan akuntansi berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Jika ketaatan aturan akuntansi semakin tinggi, maka akuntabilitas pengelolaan dana desa semakin tinggi.

Hasil penelitian ini didukung oleh pendapat (Wonar et al., 2018) bahwa taatnya aparat desa dalam pelaporan keuangan mengindikasikan semakin baiknya pencegahan fraud, karena aparat telah dapat mempertanggungjawabkan pekerjaan secara transparan dan akuntabilitas. Berdasarkan pada stakeholder theory, saat aparat desa mengusahakan adanya tanggung jawab dalam menjalankan tugas maka disaat yang bersamaan sedang diusahakannya meningkatkan kepercayaan kepada masyarakat sebagai salah satu stakeholder bahwanya pengelolaan dana desa sesuai dengan tujuan penyaluran dana desa.

Ketaatan aturan akuntansi dalam pengelolaan dana desa berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dikarenakan dua alasan yang mengikat yakni pertama desa yang memiliki tanggungjawab untuk mengurus pemerintahan sesuai dengan (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, 2014) (UU Desa) pasal 1 dan perbekel yang wajib dalam penyampaian laporan penyelenggaraan desa kepada bupati/walikota sesuai dengan UU Desa pasal 27, kedua, dikarenakan pendapatan desa yang diperoleh dari sumber Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sesuai UU Desa pasal 72. Selain adanya SAP dan UU Desa, terdapat juga (Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, 2018) yang mengatur prosedur pengelolaan keuangan desa dan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 yang mengatur mengenai publikasi dan pelaporan dari penggunaan dana desa. Dengan adanya pengimplementasian ketaatan aturan akuntansi yang terus meningkat akan mengakibatkan meningkatnya akuntabilitas para aparat desa dalam melakukan pengelolaan dana desa.

Kajian empirik yang turut mendukung temuan penelitian ini adalah hasil penelitian yang dilakukan oleh (Dewata et al., 2020), yang menunjukkan bahwa ketaatan pada peraturan perundang-undangan memiliki pengaruh positif terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Hasil yang sama juga ditunjukkan oleh penelitian (Nurina & Yahya, 2016), mengamati bahwa ketaatan pada peraturan perundang-undangan memiliki pengaruh positif terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

#### Pengaruh Pemanfaatan Aplikasi Sistem Keuangan Desa Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

Hasil pengujian hipotesis ketiga mengenai pengaruh pemanfaatan aplikasi sistem keuangan desa terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa menunjukkan nilai koefisien regresi 0,277 dengan nilai signifikansi uji t sebesar 0,000. Oleh karena itu, hipotesis ketiga dalam penelitian ini diterima. Hal ini menunjukkan bahwa pemanfaatan aplikasi sistem keuangan desa berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Jika pemanfaatan aplikasi sistem keuangan desa semakin tinggi, maka akuntabilitas pengelolaan dana desa semakin rendah.

Hasil penelitian ini sesuai dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Aplikasi sistem keuangan desa (siskeudes) adalah aplikasi untuk meningkatkan kualitas tata kelola keuangan desa. Penggunaan siskeudes akan mempermudah pertanggungjawaban aparatur desa kepada masyarakat dalam bentuk laporan keuangan, dengan demikian akan tercipta hubungan resportibilitas dan akuntabilitas sejalan dengan stakeholder theory. Berdasarkan pada stakeholder theory, saat aparatur desa mengusahakan adanya tanggung jawab dalam menjalankan tugas maka disaat yang bersamaan sedang diusahakannya meningkatkan kepercayaan kepada masyarakat sebagai salah satu stakeholder bahwa pengelolaan dana desa sesuai dengan tujuan penyaluran dana desa. Adanya aplikasi siskeudes akan memberikan informasi yang mudah untuk dipahami oleh penerima dan pemberi informasi serta membantu perfoma aparatur desa dalam melaksanakan pengelolaan dana desa (Luthfiani et al., 2020). Pemanfaatan teknologi informasi dapat terimplementasi dengan baik berkat bantuan dari kelengkapan sarana prasarana, pengelolaan data keuangan dan pemeliharaan yang dilakukan secara berkala sehingga pengelolaan keuangan desa menjadi cepat dan hasil pengelolaan menjadi akurat dan tepat.

Kajian empirik yang turut mendukung temuan penelitian ini adalah hasil penelitian yang dilakukan oleh (Ramadan, 2019), melakukan penelitian terhadap pemanfaatan teknologi informasi, yang menyatakan keberpengaruh teknologi terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Hasil yang sama juga ditunjukkan oleh penelitian (Rodhiyah & Sapari, 2019), yang menunjukkan bahwa sistem informasi berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

### **Simpulan dan Saran**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan terkait dengan pengaruh kualitas sumber daya manusia, ketaatan aturan akuntansi, dan pemanfaatan aplikasi sistem keuangan desa terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa, maka dapat ditarik simpulan sebagai berikut.

1. Kualitas sumber daya manusia memiliki pengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa, yang terlihat dari nilai koefisien regresi positif sebesar 0,624 dan nilai signifikansi uji t yang bernilai 0,000 lebih kecil dari  $\alpha = 0,05$ .
2. Ketaatan aturan akuntansi memiliki pengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa, yang terlihat dari nilai koefisien regresi positif sebesar 0,164 dan nilai signifikansi uji t yang bernilai 0,000 lebih kecil dari  $\alpha = 0,05$ .
3. Pemanfaatan aplikasi sistem keuangan desa memiliki pengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa, yang terlihat dari nilai koefisien regresi positif sebesar 0,277 dan nilai signifikansi uji t yang bernilai 0,000 lebih kecil dari  $\alpha = 0,05$ .

Adapun beberapa saran yang diajukan berdasarkan pada hasil, pembahasan, dan simpulan sebagai berikut.

1. Bagi pemerintah desa di Kabupaten Buleleng, perlu diperhatikan dan ditingkatkan terkait kualitas sumber daya manusia, ketaatan aturan akuntansi, dan pemanfaatan aplikasi sistem keuangan desa, sehingga aparatur desa dapat bekerja dengan efektif dalam pengelolaan dana desa, dengan cara mengikuti diklat terkait pengelolaan dana desa dan penggunaan aplikasi sistem keuangan desa yang dilakukan secara rutin dan berkala kepada seluruh aparatur desa sehingga menambah wawasan terhadap pengelolaan dana desa, meningkatkan pengawasan internal oleh Badan Permasyarakatan Desa (BPD) agar pengelolaan dana desa lebih sesuai dengan aturan yang berlaku, publikasi yang dilakukan dengan rutin.
2. Bagi masyarakat lebih turut serta dalam segala kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah berkaitan dengan pengelolaan dana desa sehingga mengetahui kegunaan dana yang disalurkan oleh pemerintah pusat telah terealisasi dengan baik atau tidak.
3. Bagi penelitian selanjutnya, disarankan agar menambahkan variabel bebas lain yang dapat mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan dana desa seperti peranan



atau komitmen pendampingan dan kualitas penyerapan anggaran. Selain itu juga disarankan untuk menambah populasi penelitian, sehingga diperoleh hasil penelitian yang tingkat generalisasinya lebih tinggi.

### Daftar Rujukan

- Alamsyah, W. (2020). *Laporan Pemantauan Tren Penindakan Kasus Korupsi Semester I 2020*. Indonesia Corruption Watch.
- Bali.antaranews.com. (2021). *Buleleng Raih Terbaik Kedua Dalam Pengelolaan Dana Desa*. Bali.Antarnews.Com. <https://bali.antaranews.com/berita/225789/buleleng-raih-terbaik-kedua-dalam-pengelolaan-dana-desa>
- Bali, H. B. (2017). *BPKP Bali Tinjau Penerapan Aplikasi Siskeudes Di Kab Buleleng*.
- Dewata, E., Sari, Y., Jauhari, H., Lestari, T. D., & Sriwijaya, P. N. (2020). Ketaatan pada Peraturan Perundangan , Sistem Pelaporan dan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan*, 8(3), 541–550.
- Freeman, R. E. (1984). *Strategic Management: A Stakeholder Approach*. Boston: Pitman.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, (2018).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, (2014).
- Kurniawan, D. T. (2018). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa (Studi pada Desa di Kabupaten Lamongan)*. Universitas Brawijaya.
- Luthfiani, B. M., Asmony, T., & Herwanti, R. T. (2020). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Lombok Tengah. *E-Jurnal Akuntansi*, 30(7), 1886–1899.
- Merdeka.com. (2019). *Pengelolaan Dana Desa Di Bali Salah Satu Yang Terbaik Di Indonesia*. <https://www.merdeka.com/peristiwa/pengelolaan-dana-desa-di-bali-salah-satu-yang-terbaik-di-indonesia.html>
- Ngetis, L. P. (2019). *Pengimplementasian Sistem Keuangan Desa Dalam Pengelolaan Anggaran: Sebuah Analisis Komprehensif Di Desa Bebetin, Buleleng*. Universitas Pendidikan Ganesha.
- Nurina, & Yahya, M. R. (2016). Pengaruh Pelaksanaan Anggaran Belanja Modal Dan Ketaatan Pada Pemerintah Kota Banda Aceh. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi*, 1(2).
- Posbali.co.id. (2020). *Kejari Awasi Penggunaan Dana Desa, Baru Desa Ini Saja Di Buleleng Posting Perubahan APBDes*.
- Purnamawati, I. G. A., Adnyani, N. K. S., & Andiani, N. D. (2016). *Engelolaan Keuangan Desa Dalam Upaya Mewujudkan Good Village Governance And Clean*.
- Ramadan, S. W. (2019). *Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia, Transparansi, dan Pemanfaatan Teknologi terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Empiris pada Pemerintah Desa di Kecamatan Bendosari, Kecamatan Polokarto dan Kecamatan Mojolaban di Kabupaten Sukoharjo)*. Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Rodhiyah, N. I., & Sapari. (2019). Pengaruh sistem informasi, budaya, komitmen dan sumber daya manusia terhadap akuntabilitas kinerja. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*.
- Suaradewata.com. (2019). *29 Desa Di Buleleng Terancam Tak Bisa Dicairkan Dana Desa Tahap III*.
- Triyono, Achyani, F. A., & Arfiansyah, M. A. (2019). The Determinant Accountability of Village Funds Management (Study in The Villages in Wonogiri District). *Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan Indonesia*, 4(2).
- Wonar, K., Falah, S., & Pangayow, B. J. C. (2018). Pengaruh Kompetensi Aparatur Desa, Ketaatan Pelaporan Keuangan dan Sistem Pengendalian Intern terhadap Pencegahan Fraud dengan Moral Sensitivity sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Akuntansi, Audit & Aset*, 1(2), 63–89.